

**PRAJURIT AKTIF DALAM JABATAN SIPIL
TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA DAN MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANISA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM 210105117

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**PRAJURIT AKTIF DALAM JABATAN SIPIL TINJAUAN
HUKUM TATA NEGARA DAN MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

ANISA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM: 210105117

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A
NIP: 196207192001121001



T. Surya Reza. S.H., M.H.
NIP: 199411212020121009

PRAJURIT AKTIF DALAM JABATAN SIPIL TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA DAN MASLAHAH MURSALAH

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Senin, 25 Agustus 2025
01 Rabiul Awal 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A
NIP. 196207192001121001

Sekretaris,



T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Penguji I,



Ihdi Karim Makinara, SHI., SH., MH
NIP. 198012052011011004

Penguji II,



Muhammad Husnul, M.HI.
NIP. 199006122020121013



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa
NIM : 210105117
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Agustus 2025

Yang menyatakan


Anisa



ABSTRAK

Nama : Anisa
NIM : 210105117
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Prajurit Aktif dalam Jabatan Sipil Tinjauan Hukum Tata Negara dan *Maslahah Mursalah*
Tanggal Sidang : 25 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 94 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H.
Kata Kunci : *Prajurit Aktif, Demokrasi, Jabatan Sipil, Masalah Mursalah*

Pasca reformasi 1998, Indonesia mengalami pergeseran besar dalam sistem ketatanegaraan, termasuk pemisahan tegas antara ranah sipil dan militer. Namun, revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia khususnya pada Pasal 47 Ayat (1) dan (2) yang memperluas jabatan sipil bagi prajurit aktif, menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dominasi militer dalam kehidupan sipil. Fenomena ini memunculkan urgensi untuk dikaji ulang, terutama dari sisi stabilitas demokrasi dan tinjauan hukum Islam. Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana stabilitas demokrasi saat ini pasca perluasan jabatan sipil kepada TNI? dan (2) Bagaimana tinjauan dalam prinsip *maslahah mursalah* terhadap perluasan jabatan sipil kepada TNI? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research* (studi kepustakaan) yang diperkuat dengan wawancara terhadap narasumber ahli untuk memperdalam analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebelum Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, penempatan militer di jabatan sipil cukup lazim terkait doktrin dwifungsi ABRI, yang melemahkan supremasi sipil. Reformasi 1998 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 berupaya memisahkan sipil dan militer, namun praktik di lapangan menunjukkan masih ada prajurit aktif di jabatan sipil. Revisi Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 memperluas hak prajurit aktif menduduki jabatan di 14 kementerian/lembaga, memunculkan kritik terkait supremasi sipil, netralitas birokrasi, dan akuntabilitas. Analisis *maslahah mursalah* menunjukkan bahwa meskipun TNI aktif dapat meningkatkan disiplin, efisiensi, dan kapasitas krisis, risiko jangka panjang bagi demokrasi termasuk politisasi militer, berkurangnya ruang ASN, dan potensi kembalinya dwifungsi lebih besar. Oleh karena itu, perluasan jabatan sipil bagi TNI aktif memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang menderang ini yaitu zaman Islamiyah.

Dengan izin Allah SWT dan dukungan berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ ***Prajurit Aktif dalam Jabatan Sipil Tinjauan Hukum Tata Negara dan Masalah Mursalah***” sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Ar-Raniry. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H, Mujibburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III.
3. Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., L.LM selaku ketua prodi Hukum Tata Negara, dan bapak Husni A Jalil, M.A selaku sekretaris prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A. selaku pembimbing pertama yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan juga ide kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua yang sudah banyak membimbing, mengarahkan penulis selama studi juga dalam penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta, Ayah Sofyan ABD dan Ibu Juhari yang dari awal penulis kuliah sudah menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada kakak-kakak penulis yaitu Halimatus Sakdiah, Mahfud, Armidi dan Muzakkir yang telah menjadi teman sekaligus saudara bagi penulis dan juga telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Kepada keponakan-keponakan Penulis yang luar biasa dan menjadi semangat tersendiri bagi penulis dirumah.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Tata Negara Raji Chairana, Iva Annisa Salsabila, Safwatul Muna, Najwa Fatya, Nazira Maharani dan Alvia Husna yang telah menjadi motivasi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis tujukan kepada diri sendiri, yang telah memilih untuk tidak menyerah. Yang menangis diam-diam, tapi tetap membuka laptop kesayangan dan menyelesaikan halaman demi halaman. Kamu luar biasa, dan kamu pantas bangga.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya mohon Taufiq dan Hidayah-Nya untuk kita semua. *Aamiin ya rabb al- Alamiin.*



Penulis,

Anisa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543 b/U/1987
Tentang
Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
ث	Ŝa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	gh	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ĥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawahnya)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik diatas)	م	Mīm	m	em

ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Ham z-ah	,	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawahnya)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawahnya)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	A dan i
ـَـوْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذَكَرَ - *ḏukira*

يَذْهَبُ - *yaḏhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

هَؤُلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي... إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و... ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*
قِيلَ - *qīla*
يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl/ raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجُّ - *al-ḥajj*

نُعَمُّ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
الْقَلَمُ - *al-qalamu*
الْبَدِيعُ - *al-badī‘u*
الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	- ta'khuḏūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٍ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḏi'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	- <i>Lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḏānal-lazi unzila fihil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA LANDASAN PRAJURIT AKTIF, JABATAN SIPIL, KONSEP DEMOKRASI DAN MASLAHAH MURSALAH.....	20
A. Pengertian dan Karakteristik Jabatan sipil.....	20
1. Pengertian Jabatan sipil.....	20
2. Karakteristik Jabatan sipil.....	21
3. Dasar Hukum Pengaturan Jabatan sipil di Indonesia.....	23
B. Prajurit Aktif dalam Struktur Tentara Nasional Indonesia.....	26
1. Sejarah dan Kedudukan Prajurit Aktif.....	26
2. Tugas dan Kewenangan Prajurit Aktif.....	27
3. Dasar Hukum Prajurit Aktif di Indonesia.....	28
C. Demokrasi di Indonesia.....	31
1. Pengertian Demokrasi.....	31
2. Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia.....	34
3. Demokrasi dalam Konsep Islam.....	37
D. Prinsip <i>Maslahah Mursalah</i>	39
BAB TIGA PERLUASAN JABATAN SIPIL BAGI PRAJURIT AKTIF TENTARA NASIONAL INDONESIA.....	43
A. Penempatan Prajurit Aktif pada Jabatan Sipil dan Implikasi terhadap Demokrasi di Indonesia	43
B. Penempatan Prajurit Aktif pada Jabatan Sipil Ditinjau dalam Perspektif Maslahah Mursalah.....	53
BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR KEPUSTAKAAN	63
LAMPIRAN.....	69



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tata negara merupakan landasan bagi pengaturan hubungan antara negara, Lembaga negara, dan warga negara termasuk dalam pengaturan peran militer dalam sistem pemerintahan. Militer sebagai salah satu institusi negara yang penting, harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar negara hukum, di mana supremasi sipil menjadi salah satu pilar utamanya. Dalam sistem demokrasi sehat, prinsip supremasi sipil menjadi pondasi utama yang menjamin bahwa kekuasaan sipil mengendalikan institusi militer, bukan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan Pasal 30 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa tantara nasional Indonesia (TNI) adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Dengan demikian, fungsi TNI semestinya terbatas pada ranah pertahanan dan keamanan negara, bukan sebagai pelaksana tugas pemerintahan sipil.¹

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menegaskan pemisahan ranah sipil dan militer melalui ketentuan Pasal 47 Ayat (1), yang mengatur bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Ketentuan ini bertujuan menjaga profesionalisme militer sekaligus menegakkan prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi Indonesia. Namun, dengan berkembangnya dinamika politik dan tuntutan zaman, muncul kebutuhan untuk mengevaluasi relevansi serta penerapan aturan tersebut.

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 Ayat (3).

Revisi terhadap Undang-Undang TNI akhirnya disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Maret 2025. Fakta bahwa pengesahan dilakukan oleh seorang presiden berlatar belakang militer menjadi catatan penting dalam hubungan sipil-militer Indonesia, sebab hal ini merefleksikan adanya pertimbangan perspektif militer dalam kebijakan publik, khususnya terkait perluasan jabatan sipil bagi TNI.

Perubahan dalam Pasal 47 Ayat (1) dan (2) membuka ruang lebih luas bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil di institusi pemerintahan. Kebijakan ini menimbulkan konsekuensi ganda. Di satu sisi, keterlibatan TNI dapat memperkuat birokrasi di bidang keamanan dan ketahanan nasional. Namun di sisi lain, hal ini berpotensi melemahkan supremasi sipil, memperbesar dominasi militer dalam politik, dan mengancam kualitas demokrasi. Oleh karena itu, peran sipil seharusnya tetap menjadi yang utama dalam menentukan arah kebijakan negara, sementara keterlibatan militer perlu dibatasi secara proporsional agar tidak mengganggu keseimbangan demokratis.²

Perubahan substansi dalam Pasal 47 Ayat (1) dan (2) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi salah satu poin dengan perubahan yang cukup signifikan dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Untuk menggambarkan perubahannya secara kongkret, berikut disajikan perbandingan isi Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang TNI sebelum dan sesudah revisi:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
 - a. Pasal 47 ayat (1), berbunyi: *“Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.”*

² Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, 2023.

- b. Pasal 47 ayat (2), berbunyi:
“Prajurit aktif dapat menduduki jabatan sipil pada kantor yang membidangi:
1) *Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara*
2) *Pertahanan Negara*
3) *Sekretaris Militer Presiden*
4) *Badan Intelijen Negara (BIN)*
5) *Sandi Negara/Siber Negara*
6) *Lembaga Ketahanan Nasional*
7) *Dewan Pertahanan Nasional*
8) *Search and Rescue (SAR) Nasional*
9) *Badan Narkotika Nasional (BNN), dan*
10) *Mahkamah Agung (MA)”*

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025

- a. Pasal 47 ayat (1), berbunyi: *“Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi:*
1) *Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan negara*
2) *Kementerian Pertahanan Negara*
3) *Sekretaris Militer Presiden*
4) *Badan Intelijen Negara (BIN)*
5) *Sandi Negara/Badan Siber Negara*
6) *Lembaga Ketahanan Nasional*
7) *Search and Rescue (SAR) Nasional*
8) *Badan Narkotika Nasional (BNN)*
9) *Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)*
10) *Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)*
11) *Badan Pengelola Perbatasan*
12) *Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)*
13) *Mahkamah Agung (MA)*
14) *Kejaksaan Republik Indonesia”*
- b. Pasal 47 ayat (2), berbunyi:
“Selain menduduki jabatan pada kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.”

Menurut data perbandingan terkait revisi Undang-undang ini, terdapat penambahan jabatan sipil bagi anggota militer, yang dapat memperluas keterlibatan TNI dalam sektor sipil. Perubahan substansi Pasal 47 Ayat (1) dan

(2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menjadi sangat signifikan. Sebelum revisi, Pasal 47 Ayat (1) menegaskan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ayat (2) membatasi jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit aktif hanya pada lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pertahanan dan keamanan negara, seperti Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara, dan beberapa lembaga lainnya.

Setelah revisi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, cakupan jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit aktif diperluas menjadi 14 kementerian/lembaga, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pengelola Perbatasan, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), serta Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, prajurit juga dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Perubahan ini menunjukkan pergeseran kebijakan yang memungkinkan prajurit aktif menduduki berbagai jabatan sipil atas dasar penugasan negara tanpa harus melepaskan status dinas aktifnya terlebih dahulu.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, dominasi TNI dalam jabatan sipil begitu kuat melalui kebijakan Dwifungsi ABRI, yang melegitimasi peran militer tidak hanya sebagai alat pertahanan tetapi juga kekuatan politik. Sejumlah jenderal bahkan menduduki posisi strategis di kabinet, seperti L.B. Moerdani (Menteri Pertahanan dan Keamanan), Rudini (Menteri Dalam Negeri), dan Wiranto (Menteri Pertahanan serta Menko Polhukam). Fakta ini mencerminkan betapa besar pengaruh militer dalam ranah pemerintahan sebelum reformasi.

Salah satu yang pernah menimbulkan polemik adalah pengangkatan Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala BNPB pada tahun 2019 ketika ia

masih berstatus perwira aktif TNI. Penempatan ini berlangsung sebelum revisi Undang-undang TNI dan memicu perdebatan mengenai prinsip supremasi sipil serta netralitas militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Kasus ini mengindikasikan terdapat kekosongan dalam regulasi dan pelaksanaannya yang memungkinkan perluasan peran militer ke sektor sipil.³

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 39, menegaskan larangan bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil, kecuali pada kondisi yang sangat terbatas demi menjaga profesionalisme dan netralitas militer. Ketentuan ini diperkuat oleh Tap MPR Nomor VII/2000 tentang pemisahan fungsi TNI dan Polri, serta menegaskan supremasi sipil sebagai dasar demokrasi. Namun, praktik di lapangan menunjukkan aturan ini sering kali tidak berjalan dengan baik. Di sisi lain, UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menuntut birokrasi yang profesional dan bebas dari intervensi militer, sementara UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin perlindungan hak politik warga negara dari pengaruh militer.

Demokrasi yang sehat menuntut pemisahan jelas antara militer dan sipil, di mana kekuasaan sipil mengawasi peran militer. Perluasan jabatan sipil bagi TNI aktif yang tidak terkendali berpotensi melemahkan kualitas demokrasi, mengancam kemandirian lembaga sipil, dan memperburuk tata kelola pemerintahan. Hal serupa juga pernah dialami negara-negara lain, ada yang berhasil menyeimbangkan peran militer–sipil, namun banyak pula yang menghadapi krisis akibat dominasi militer. Pengalaman ini seharusnya

³ Republika, “Update RUU TNI: Tentara Aktif Hanya Bisa Duduki 14 Jabatan Sipil,” diakses 23 Mei 2025, <https://news.republika.co.id/berita/stbhqz484/update-ruu-tni-tentara-aktif-hanya-bisa-duduki-14-jabatan-sipil>.

menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam merumuskan revisi UU TNI agar tidak mengancam stabilitas negara.⁴

Menurut mekanisme penyusunan undang-undang, revisi Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengikuti prosedur formal dari perencanaan Prolegnas, penyusunan naskah akademik dan draft RUU, harmonisasi oleh Kemenkumham, pembahasan dikomisi I DPR, rapat dengar pendapat umum, hingga pengesahan oleh presiden⁵. Meski mekanisme ini sudah diikuti, perlu dicermati dampak revisi tersebut terhadap prinsip maslahat, di mana kebijakan umum harus membawa manfaat besar bagi rakyat tanpa menimbulkan mudharat, terutama terkait stabilitas demokrasi dan profesionalisme TNI.⁶

Dalam konteks reformasi pasca 1998, salah satu capaian terpenting adalah pemisahan TNI–Polri dan penghapusan dwifungsi ABRI. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam UU No. 34 Tahun 2004 yang membatasi keterlibatan TNI di jabatan sipil. Akan tetapi, rancangan revisi terbaru justru membuka ruang lebih luas bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya pola dwifungsi dan pelemahan prinsip supremasi sipil.⁷

Dari perspektif *masalah mursalah*, perluasan jabatan sipil bagi TNI bisa dipandang positif karena meningkatkan efektivitas, terutama dalam bidang pertahanan, keamanan, dan penanggulangan bencana. Namun di sisi

⁴ M. Hafiduddin. *Militer dan Demokrasi di Indonesia : Implikasi Peran Militer dalam Pemerintahan*. (Jakarta: Pustaka Demokrasi, 2021), hlm. 6.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 45–51

⁶ Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought, 2008). Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 839-842

⁷ Muh. Syah Quddus, Febri Muhammad Firdaus, Dualisme Peran TNI: Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil dan Tata Kelola pemerintahan, *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, No. 4, 2025, hlm. 465.

lain, potensi mudharatnya lebih besar, yakni terjadinya politisasi militer, penggerusan netralitas birokrasi, serta ancaman terhadap hak-hak sipil dan stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, kebijakan ini harus ditimbang secara hati-hati agar kemaslahatan yang diharapkan tidak berubah menjadi kemudharatan yang merugikan bangsa.⁸

Dengan demikian, penggunaan prinsip *masalah mursalah* menjadi penting dalam menilai kebijakan ini. Prinsip tersebut memberi kerangka normatif dan argumentatif untuk mengevaluasi apakah perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI sungguh membawa kemanfaatan bagi masyarakat, atau justru menimbulkan kerusakan bagi tatanan demokrasi Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok atas permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tata negara di Indonesia mengenai penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil dan implikasinya terhadap prinsip demokrasi?
2. Bagaimana penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil ditinjau dalam perspektif Masalah Mursalah?

⁸ Agus Suntoro, "The Military and Civil Supremacy in Indonesian Democracy: Towards an Ideal Model in Siyāsah Shar‘iyyah Perspective", *Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 19, No. 2 (2023): 163–178.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum tata negara di Indonesia terkait penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan peraturan terkait lainnya, serta implikasinya terhadap prinsip demokrasi.
2. Untuk mengkaji penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil dari perspektif Masalah Mursalah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan potensi kemudaran yang ditimbulkannya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah kajian yang sangat penting. Sebuah penulisan penelitian karena didalamnya berisikan teori-teori dan pemikiran-pemikiran yang melandasi dilakukannya sebuah penelitian. Adapun fungsi dan tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk menjaga keaslian penulisan itu sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu dan juga bahan untuk melengkapi penelitian penulis, diantaranya yaitu:

Pertama Ikhsan Yosarie dan Meidi Kosandi dalam artikel yang berjudul “*Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa jatuhnya orde baru pada tahun 1998 merupakan momen penting dalam usaha penataan Lembaga dan konflik militer di Indonesia. Penempatan militer diposisi sipil menjadi masalah krusial dalam penataan ini, karena preseden orde baru menunjukkan situasi yang tidak hanya merusak profesionalisme militer, tetapi juga mengkonsolidasi demokrasi karena militer berfungsi sebagai alat pendukung orde baru. Studi ini mengungkapkan adanya penempatan yang signifikan

dalam fenomena penempatan Angkatan bersenjata dan posisi sipil. Jika pada masa orde baru penempatan itu adalah penerapan doktrin dan peraturan, maka setelah reformasi penempatan itu menjadi pengembangan posisi militer dalam posisi sipil subjektif (*subjective civil control*). Keadaan tersebut juga menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan reformasi TNI yang terjadi pascareformasi.⁹

Kedua Batara Gunawan dalam artikel yang berjudul “*Explaining Civilian Control of Militarisation in Indonesia: The Case of Military Law Amendment*”. Studi ini menganalisis pengawasan sipil terhadap praktik militerisasi di Indonesia dengan pendekatan politik politik diskusif, yang menekankan partisipasi masyarakat dalam melegitimasi pemakaian kekuatan militer untuk tujuan pertahanan maupun nonpertahanan. Pendekatannya memanfaatkan analisis jaringan wacana, yang mengintegrasikan analisis konten kualitatif dan jejaring sosial, dengan memeriksa 227 pernyataan dari 55 pelaku dalam 118 berita yang berkaitan dengan perubahan Undang-undang militer selama Mei–Juli 2023. Temuan menunjukkan bahwa diskursus publik didominasi oleh aktor dari NGO, lembaga riset, dan akademisi, dengan isu utama termasuk kembalinya doktrin dwifungsi, posisi sipil oleh anggota militer aktif, serta pentingnya partisipasi publik dalam perdebatan. Hasil ini menggambarkan kecenderungan kebijakan pertahanan yang fokus pada aspek internal.¹⁰

Ketiga Muhammad Adlan Kamil dalam Skripsi yang berjudul, “*Legalitas Anggota TNI Aktif dalam Rangkap Jabatan Terhadap Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional*

⁹ Ikhsan Yosarie dan Meidi Kosandi, “Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi”, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol 5, No.2, 2023, hlm 89.

¹⁰ Aditya Batara Gunawan, “Explaining Civilian Control of Militarisation in Indonesia: The Case of Military Law Amendment”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol 28, No.1, 2024, hlm 37.

Indonesia)”, pada tahun 2021. Dalam peneliti mencoba menjelaskan mengenai rangkap jabatan sipil oleh anggota TNI aktif memicu perdebatan, dengan alasan seperti hak TNI dalam berkontribusi untuk pembangunan negara, banyaknya perwira yang tidak memiliki jabatan, serta permintaan langsung dari pemerintah untuk menempatkan anggota TNI yang berkualitas. Akan tetapi, temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak posisi sipil yang diisi oleh TNI aktif melanggar peraturan hukum yang ada. Secara hukum, rangkap jabatan hanya diizinkan dalam sektor politik dan keamanan negara, pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, intelijen, sandi negara, Lemhannas, Wantannas, SAR Nasional, BNN, dan Mahkamah Agung. Sebagian besar anggota TNI yang masih aktif memiliki posisi di luar bidang-bidang itu.¹¹

Keempat Agus Suntoro dalam artikel yang berjudul *“The Military and Civil in Indonesian Democracy: Towards an Ideal Model in Siyāsah Shar‘iyyah Perspective”*. Sejak reformasi, interaksi sipil-militer di Indonesia mengalami perubahan besar melalui pemisahan TNI dan Polri serta penghapusan doktrin dwifungsi. Namun, dua dekade berlalu, kontrol sipil yang objektif belum terwujud sepenuhnya. Tulisan ini membahas: (a) pengertian dwifungsi dan transformasi TNI; (b) regulasi operasi militer di luar perang; dan (c) pola ideal hubungan sipil-militer menurut demokrasi dan *siyāsah shar‘iyyah*. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan konsultasi dengan pakar, ditemukan bahwa militer masih terlibat dalam urusan sipil karena ketiadaan regulasi bantuan militer. Akibatnya, prinsip kontrol sipil berbasis *siyāsah shar‘iyyah* belum terlaksana secara efektif.¹²

¹¹ Muhammad Adlan Kamil, *“Legalitas Anggota TNI dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia)”*, (Skripsi Publikasi UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2021, hlm 98.

¹² Agus Suntoro, *“The Military and Civil Supremacy in Indonesian Democracy: Towards an Ideal Model in Siyāsah Shar‘iyyah Perspective”*, *Jurnal AR-RISALAH : Jurnal Ilmu Politik Islam*, Vol 9, No.2, 2019, hlm. 159-178.

Kelima Muh. Syah Quddus dan Febry Muhamad Firdaus dalam artikel yang berjudul “*Dualisme Peran TNI: Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil dan Tata Kelola Pemerintahan?*”. Dua peran TNI dalam revisi UU TNI memicu kekhawatiran atas pelanggaran prinsip supremasi sipil dan potensi militerisasi urusan sipil yang mengancam demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan studi dokumen untuk menilai dampak revisi terhadap demokrasi dan menyusun rekomendasi kebijakan. Hasilnya menunjukkan perubahan signifikan dalam peran militer di pemerintahan, yang memperkuat pengaruhnya di sektor sipil. Revisi ini dipengaruhi kepentingan politik aktor sipil dan militer untuk memperluas kekuasaan militer, sehingga mengancam transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.¹³

E. Penjelasan Istilah

1. Prajurit Aktif

Secara kebahasaan, istilah prajurit aktif tersusun dari kata “prajurit” yang berarti anggota tentara yang berpangkat paling rendah¹⁴ dan kata “aktif” yang berarti sedang bekerja atau bertugas.¹⁵ Dengan demikian, secara umum prajurit aktif dapat dipahami sebagai anggota tentara yang sedang menjalankan tugas kedinasan secara resmi dan belum berhenti dari dinas militernya. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 sebagai perubahannya tidak memberikan definisi eksplisit mengenai istilah ini dalam

¹³ Muh. Syah Quddus dan Febry Muhamad Firdaus, “Dualisme Peran TNI: Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil dan Tata Kelola Pemerintahan?”, *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol 4, No.4, 2025.

¹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, entri “prajurit”, diakses 29 Agustus 2025, melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI Daring), entri “aktif”, diakses 29 Agustus 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

ketentuan umum. Namun, melalui penggunaan istilah pada Pasal 47 dapat dimaknai bahwa prajurit aktif adalah anggota TNI yang masih berdinasi dalam institusi militer, belum pensiun atau mengundurkan diri, serta tetap terikat dengan aturan kedisiplinan dan disiplin militer.

2. Jabatan sipil

Dalam undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, jabatan sipil dipahami sebagai posisi di luar struktur militer yang hanya bisa diisi prajurit setelah tidak lagi aktif, kecuali pada beberapa Kementerian/Lembaga yang memang berkaitan langsung dengan pertahanan.¹⁶ Sementara itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 memperluas makna jabatan sipil dengan membuka peluang bagi prajurit aktif untuk menempati lebih banyak lembaga non-militer. Dengan kata lain, jabatan sipil dalam revisi terbaru bukan lagi sebatas ranah pascapensiun, melainkan menjadi ruang yang bisa langsung diisi prajurit aktif.¹⁷

3. Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari aturan, prinsip, dan mekanisme penyelenggaraan negara, termasuk struktur lembaga negara, kekuasaan, serta hubungan antara negara dan warga negara.¹⁸ Dalam konteks penelitian ini, istilah tersebut relevan karena digunakan untuk menganalisis penempatan prajurit aktif TNI dalam jabatan sipil. Penempatan tersebut memunculkan pertanyaan konstitusional, apakah kebijakan ini sejalan dengan prinsip supremasi sipil dan pemisahan sipil-militer yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.¹⁹ Dengan kata lain, kajian hukum tata negara

¹⁶ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 47.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 47.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Indonesia dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 23.

¹⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (2).

membantu menilai implikasi legal dan struktural dari kebijakan perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif terhadap stabilitas demokrasi dan tata kelola negara.

4. Masalah Mursalah

Prinsip *Maslahat* (*Maslahah*) merupakan salah satu asas penting dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya kemanfaatan dan kebaikan Bersama dalam penempatan hukum. *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata “*maslahat*” yang sudah “mengindonesia” berasal dari bahasa Arab (مصلحة) yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maslahah* merupakan bentuk mashdar dari fi’il *shalaha*, ia merupakan lawan dari kata mafsadat yang berarti kerusakan dan kebinasaan. Menurut Al-Ghazali, asal kata *maslahah* merupakan sesuatu yang dapat memberikan manfaat ataupun keuntungan serta menghindarkan mjudharat atau kerusakan, namun hakikat dari *maslahah* dalam menetapkan hukum harus terpelihara *Syara’* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁰

Maslahah dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu yang diakui dan memiliki dasar dalam nash (*maslahah mu’tabarah*), yang ditolak karena bertentangan dengan nash (*maslahah mulghah*), dan yang tidak disebut secara eksplisit dalam nash tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat (*maslahah mursalah*).²¹ *Maslahat* memiliki tiga tingkatan: *maslahat dharuriyyah* (primer), yaitu kebutuhan yang esensial dan vital; *maslahat hajiyyah* (sekunder), yang memberikan kemudahan dalam kehidupan; dan *maslahat tahsiniyyah* (tersier), yang menyempurnakan nilai moral, etika, dan estetika²².

²⁰ Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali”, *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2012, hlm. 115

²¹ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 42–45.

Dalam konteks Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, masalah *darruriyah* berkaitan dengan kepentingan pokok, yaitu menjaga prinsip supremasi sipil dan pemisahan sipil-militer, yang menjadi dasar tata kelola negara dan keamanan nasional. *Hajiyyah* mencerminkan kebutuhan fungsional negara, di mana perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif mempermudah koordinasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung penanganan masalah strategis seperti bencana atau keamanan nasional. Sementara itu, *tahsiniyyah* berkaitan dengan penyempurnaan, yakni potensi peningkatan profesionalisme dan kapasitas lembaga melalui pengalaman militer, selama tetap dikontrol untuk tidak mengurangi supremasi sipil. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang proporsional terhadap manfaat dan implikasi penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang objektif, sahih, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan metode yang tepat diperlukan agar penelitian mampu menjawab permasalahan secara terukur dan sistematis.²³ Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), perundang-undangan (Statute Approach), serta teknik studi kepustakaan (library research) sebagai metode pengumpulan data.

1. Pendekatan Penelitian

²² Wahbah Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 474–476.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 12.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. *Pertama*, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan mengkaji aturan hukum tertulis yang relevan dengan isu yang diteliti, khususnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.²⁴ *Kedua*, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dengan menggali asas, teori, dan doktrin hukum yang dikembangkan para ahli. Dalam hal ini, penelitian mengacu pada teori hukum tata negara, konsep jabatan sipil, prajurit aktif, serta prinsip masalah mursalah dalam Islam.²⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan dengan menelaah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta prinsip ketatanegaraan.²⁶ Objek kajian difokuskan pada UU No. 34 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2025, dengan tujuan menilai kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi konstitusional, potensi pelanggaran supremasi sipil, serta relevansinya dalam perspektif maslahat Islam.²⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93 dan 133.

²⁵ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 87.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 13–14.

- 
2. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri;
 3. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI.
- b. Bahan Hukum Sekunder:
1. Buku Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Indonesia dan Pilar-Pilar Demokrasi;
 2. Buku Heri Nugroho, Militer dan Demokrasi di Indonesia: Implikasi Peran Militer dalam Pemerintahan.
 3. Jurnal Ilmiah Suif Al-Adawiyah, Dwifungsi Gaya Baru? Penempatan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil dalam Revisi UU TNI 2025 dan Dampaknya terhadap Demokrasi;
- c. Bahan Hukum Tersier:
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Indonesia, dan Kamus Fiqh dan Ushul Fiqh;
 2. Ensiklopedia Hukum Indonesia dan Ensiklopedia Islam;

3. Website resmi DPR RI, Hukum Online, dan basis data akademik lain untuk menelusuri regulasi dan literatur ilmiah.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu:

- a. Telaah Dokumen (*documentary study*) terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD 1945, UU No. 34 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2025, yang diakses melalui situs resmi DPR RI dan Pemerintah RI.²⁹
- b. Kajian Literatur (*literature review*) dengan menelusuri buku dan artikel ilmiah menggunakan kata kunci prajurit aktif, jabatan sipil, hukum tata negara, dan masalah mursalah.
- c. Analisis Isi (*content analysis*) dengan menelaah dokumen secara sistematis dan kontekstual untuk memahami konsep, definisi, serta implikasi hukum dari isu yang dikaji.³⁰

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara studi kepustakaan (*library research*), yaitu:

- a. Telaah dokumen (*documentary study*) dilakukan secara sistematis terhadap berbagai dokumen tertulis yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang dikaji. Dokumen-dokumen tersebut mencakup Peraturan Perundang-undangan, baik itu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 beserta perubahannya, yang kemudian penulis ambil dari situs resmi DPR RI dan website Republik Indonesia secara daring.

²⁸ Diakses melalui <https://www.dpr.go.id> dan <https://www.hukumonline.com> pada 30 Maret 2025.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 42.

³⁰ Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, (CA: SAGE Publications, Inc., 2019), hlm. 24.

- b. Kajian Literatur (*literature review*), yang mana peneliti mencari dan menelusuri artikel serta buku-buku di situs terkait dengan menuliskan kata kunci berupa Prajurit aktif, jabatan sipil, Hukum tata negara dan *masalah mursalah*.
- c. Analisis isi (*content analysis*) dilakukan dengan membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*), dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya. Dalam hal ini penulis menelaah isi dari dokumen secara menyeluruh dan sistematis dengan tujuan memahami konsep serta definisi guna memahami secara menyeluruh.

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif yuridis, dengan menekankan penalaran hukum serta interpretasi terhadap norma tertulis. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap UU No. 34 Tahun 2004 (beserta revisinya) dan UU No. 3 Tahun 2025, kemudian dikaitkan dengan prinsip demokrasi, teori hukum tata negara, dan prinsip masalah mursalah, guna memperoleh gambaran utuh tentang penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum (2018, revisi 2019), UIN Ar-Raniry Banda Aceh.³¹

³¹ Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 5.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama* adalah bab pengantar yang mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* pembahasan mengenai "Prajurit Aktif dalam Jabatan Sipil Tinjauan Hukum Tata Negara dan Masalah Mursalah". Hal ini mencakup mengenai landasan tentang jabatan sipil, prajurit aktif, konsep demokrasi dan *masalah mursalah*. Pembahasan ini meliputi beberapa subjudul diantaranya yang pertama, definisi, karakteristik dan dasar hukum pengaturan jabatan sipil. Kedua, sejarah, tugas dan kewenangan serta dasar hukum dari prajurit aktif dalam institusi Tentara Nasional Indonesia. Ketiga, definisi, prinsip-prinsip dasar serta bagaimana konsep demokrasi dalam konsep pemerintahan Islam. Keempat, penggambaran prinsip *masalah mursalah* dalam konsep pemerintahan Islam,

Bab *ketiga* pembahasan mengenai hasil penelitian yang ditemukan berkaitan dengan Perluasan Jabatan sipil Bagi Prajurit Aktif Tentara Nasional Indonesia. Pembahasan ini mengenai Penempatan Prajurit Aktif pada Jabatan Sipil dan Implikasi terhadap Demokrasi di Indonesia serta Penempatan Prajurit Aktif pada Jabatan Sipil Ditinjau dalam Perspektif Masalah Mursalah.

Akhirnya, pada bab *keempat* atau bab penutup, akan diuraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan.